



Oleh:
Ciprius Muhammad Niku*

RASIONALISASI kebijakan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan yang berkualitas untuk memudahkan serta perluasan akses pendidikan yang bermutu dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia. Salah satu cara yang dilakukan

Kebijakan Sistem Zonasi Sekolah

oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan (Kemendikbud) untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan membuat sistem zonasi pendidikan. Menurut Muhandjir Effendi (Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Kabinet Indonesia Kerja) sistem zonasi pendidikan adalah salah satu strategi pencapaian dan pemerataan pendidikan berkualitas. Sistem zonasi pendidikan mengutamakan kedekatan dan jarak antara domisili calon peserta didik dengan satuan pendidikan dan bukan prestasi akademik. Calon peserta didik yang rumahnya lebih dekat dengan satuan pendidikan harus diprioritaskan untuk diterima. Penerimaan zonasi pendidikan ditentukan oleh pemerintah daerah dari hasil kesepakatan antara dinas pendidikan dengan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS).

Lebih lanjut Muhandjir Effendi mengatakan bahwa kebijakan zonasi adalah kebijakan yang utuh dan terintegrasi. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) hanyalah salah satu aspek saja, namun kebijakan ini memiliki kaitan dengan guru dan tenaga kependidikan, penguatan pendidikan karakter, bantuan-bantuan pendidikan, serta anggaran pendidikan. Kebijakan zonasi ini, terkait PPDB itu bukan satu-satunya. Zonasi ini terkait dengan banyak hal sesuai dengan upaya kita untuk melakukan reformasi sekolah.

Reformasi sekolah sudah digulirkan sejak tiga tahun yang lalu yaitu dengan adanya Peraturan Mendikbud (Permendikbud) Nomor 75 Tahun 2016 tentang komite sekolah. Selain itu reformasi sekolah yang terkait beban kerja guru, telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2017 sebagai pengganti PP Nomor 74 Tahun 2008. Kebijakan zonasi juga memiliki kaitan dengan penguatan pendidikan karakter yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017, sebagai pengganti Permendikbud Nomor

23 Tahun 2017. "Dan yang terakhir ini kita mengatur reposisi kepala sekolah dengan permendikbud. Selain itu, untuk mendukung perbaikan fasilitas pendidikan, dari hasil analisis kebijakan zona- dari hasil analisis kebijakan zona- si Kemendikbud akan fokus pada titik-titik yang akan dibenahi. Kemendikbud telah melakukan pemondokan anggaran afirmasi pendidikan untuk tujuan tersebut. "Tidak boleh dicecer-ecer lagi, namun harus fokus pada titik-titik yang harus dibenahi," kata mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang tersebut. Kebijakan zonasi ini sebagai kebijakan yang sudah tepat dan perlu didukung semua pihak. "Dengan titik tolak sistem zonasi maka kita harus mampu melakukan peningkatan kualitas pendidikan secara merata, dan fasilitas pendidikan secara merata.

Sistem zonasi di satu sisi memiliki nilai positif untuk pemerataan pendidikan. Tapi di sisi lain membatasi ruang gerak siswa untuk memilih sekolah dengan keluasannya. Masalah ini muncul karena kualitas pendidikan di Indonesia tidak merata. Sayangnya sistem zonasi ini diberlakukan dengan mempertimbangan pemerataan kualitas pendidikan, sehingga siswa dapat memilih sekolah dimana saja karena terjaminnya kualitas di semua sekolah. Masalah sistem zonasi juga terkait dengan fasilitas dan sumber daya sekolah yang juga tidak sama.

Seharusnya pemerintah terlebih dahulu melakukan asesmen dan menyamaratakan kondisi sekolah-sekolah, sehingga sekolah-sekolah memiliki kualitas yang sama seperti SDM para guru, sarana prasarana, dan sebagainya sehingga masyarakat bisa menerima dengan senang hati diberlakukan nya sistem zonasi ini. Beberapa hal yang mengakibatkan adanya pilihan yang kontra atas sistem zonasi ini antara lain: 1) ada orang tua/peserta didik baru merasa dirugikan karena tidak bisa masuk sekolah favorit, 2) ada orang tua peserta didik merasa kurang kepeduliannya sekolah di zona merintang, dan 3) belum siapnya sekolah untuk melakukan sistem zonasi.

Seharusnya sebelum sistem zonasi ini dilakukan, pemerintah terlebih dahulu melakukan pemerataan (infrastruktur, mutu, dan akses) pendidikan baru bisa diterapkannya sistem zonasi. Maksud dan tujuan pemerintah tentunya baik, namun perlu memperhatikan pertimbangan hal-hal lain seperti pemerataan fasilitas dan sumber daya manusia (SDM) pendidikan khususnya guru menjadi hal yang harus dilakukan secara tahap dan merata di seluruh donesia.

*Penulis adalah Dosen
UPBJ-UT Sorong, Mahasiswa
Program Doktorat P
Manglemen Pendidikan
Universitas Negeri Ma